



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa piutang daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan kaidah perbendaharaan menuju tata kelola keuangan daerah yang akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan untuk ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, gubernur berwenang menghapuskan secara bersyarat/ mutlak sepanjang menyangkut piutang daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan piutang daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat :
1. Undang- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang mengampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
6. Penghapusan Piutang Daerah adalah penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
7. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
8. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
10. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu pedoman Penghapusan Piutang Daerah kecuali piutang pajak Daerah yang meliputi:
 - a. piutang retribusi Daerah;
 - b. Piutang Daerah lainnya sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang; dan
 - c. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Penghapusan piutang pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait penghapusan pajak daerah.

BAB II PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.

Bagian Kedua Jenis Penghapusan

Pasal 4

- (1) Jenis penghapusan Piutang Daerah meliputi:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Ketiga Pengurusan Penghapusan

Pasal 5

- Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah meliputi:
- a. Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah hanya dikhususkan Piutang Retribusi Daerah;
 - b. Penghapusan Piutang Daerah yang diserahkan kepengurusannya ke PUPN untuk Piutang Daerah selain retribusi dan pajak Daerah; dan
 - c. Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah melalui pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan, khusus untuk tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Keempat
Pelimpahan Pengurusan

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berhasil, penyelesaian Piutang Daerah dilimpahkan pengurusannya ke PUPN.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk piutang pajak daerah, Retribusi Daerah dan Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan pengurusan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diurus secara optimal oleh PUPN Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal oleh PUPN Cabang dengan menerbitkan PSBDT.
- (3) Pengurusan Piutang Daerah untuk tuntutan perbendaharaan/ganti rugi terhadap Bendahara dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Tata cara penghapusan piutang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENCATATAN PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Pencatatan Penghapusan Piutang Bersyarat:
 - a. Piutang Daerah sebagai salah satu akun dalam laporan keuangan neraca yang dalam penyajiannya dicantumkan piutang bruto dan penyisihan piutang;
 - b. Piutang Daerah yang sudah ditetapkan keputusan penghapusan piutang bersyarat, maka dalam neraca akan mengurangi piutang bruto dan penyisihan piutang; dan
 - c. Pengungkapan atas piutang dengan keputusan penghapusan piutang bersyarat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tetap mengupayakan penagihan.
- (2) Pencatatan Penghapusan Piutang Mutlak dilakukan setelah adanya keputusan penghapusan mutlak dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dinyatakan telah dihapus secara mutlak dan menghentikan upaya penagihan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Juni 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 914

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

A. KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

1. Piutang Retribusi Daerah yaitu piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan, meliputi:
 - a. Piutang Retribusi jasa umum
 - b. Piutang Retribusi jasa usaha
 - c. Piutang Retribusi perizinan tertentu
 - d. Piutang sanksi administrasi retribusi Daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
3. Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yakni surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah ; dan/atau
 - b. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yakni surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; dan/atau
 - c. Surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Piutang Retribusi Daerah diselesaikan oleh SKPD Teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelesaian secara optimal apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
6. Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi:
 - 1) tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;

- 2) meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - 3) tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - 4) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
 - 5) menjadi korban bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang;
 - 6) tidak dapat diketemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
- b. Objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi daerah hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang/ kepolisian.
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau
 - d. Hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
8. Piutang Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila telah digolongkan sebagai piutang macet dan hak penagihan sudah kedaluwarsa.
 9. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 10. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau STRD, dan/ atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 11. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat.
 12. Pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 13. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

B. KEWENANGAN PENGHAPUSAN

1. Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Retribusi Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
2. Dalam hal Piutang Retribusi Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh SKPD Teknis.

C. TATA CARA PENGAJUAN PENGHAPUSAN

1. Kepala SKPD Teknis wajib menyusun inventarisasi dan laporan piutang retribusi yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan penghapusan piutang.
2. Laporan inventarisasi piutang memuat kronologis pelaksanaan pemungutan piutang retribusi, keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi, dan keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
3. Laporan inventarisasi piutang dituangkan dalam berita acara disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. daftar nominatif per penanggung hutang, yang memuat minimal:
 - 1) nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - 2) alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi Wajib Retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
 - 4) jenis Piutang Retribusi Daerah;
 - 5) tahun retribusi/tahun terjadinya piutang; dan
 - 6) jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan
 - b. SKRD;
 - c. Bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STRD dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya; dan
 - d. alasan dihapuskan.
4. Berita acara laporan hasil inventarisasi digunakan sebagai usulan Kepala SKPD Teknis kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk penghapusan piutang retribusi karena kedaluwarsa.

5. Berdasarkan usulan Kepala SKPD Teknis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD memerintahkan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD) melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen usulan penghapusan piutang.
6. TPUPPD dibentuk Gubernur dengan keanggotaan meliputi unsur:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu.
7. Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD Teknis untuk dilengkapi.
8. Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKAD beserta dokumen kelengkapannya.
9. Kepala BPKAD menyampaikan hasil pengkajian TPUPPD ke Inspektorat untuk dimintakan reviu.
10. Berdasarkan hasil reviu Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang ke Gubernur.
11. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa dengan Keputusan Gubernur.

D. PENCATATAN PENGHAPUSAN

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan menghapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah dan/atau menghapuskan hak tagih Daerah.

E. CONTOH – CONTOH SURAT

1. Contoh Keputusan gubernur tentang penghapusan piutang;
2. Contoh lampiran surat keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang retribusi;
3. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi; dan
4. Contoh Surat Teguran.

1. CONTOH SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG ...

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang retribusi yang tertib, transparan, akuntabel dan berdasarkan laporan hasil reuiu Inspektorat Daerah Nomor.....tanggal.....,tentang.....,perlu menghapus Piutang
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
 2. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ... Nomor...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus piutangTahun.....sampai dengan tahun.....sebesar Rp.....(), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala SKPD terkait atas nama Gubernur menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

.....

2. CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR ...TAHUN ...
 TENTANG
 PENGHAPUSAN PIUTANG

DAFTAR PIUTANGDARI TAHUN.....SD TAHUN.....

No. Urut	Nama dan alamat wajib retribusi	Tahun Retribusi	No & tgl BA penetapan kedaluwarsa penagihan retribusi	Jml retribusi yg masih harus dibayar (pokok & denda)	Jml retribusi yg telah dibayar	Jml sisa piutang retribusi	Tindakan penagihan sd.....	Keterangan wajib retribusi (meninggal, pindah tempat, pailit dll)

GUBERNUR PSULAWESI TENGAH,

.....

3. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN WAJIB
RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH
LAGI

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal....., bulan....., tahun..... bertempat di.....Provinsi Sulawesi Tengah, berdsarakan Surat Perintah Kepala (nama SKPD) Nomor....,tanggal.....tentang pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi/penanggung retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi/
Penanggung Retribusi :
2. Alamat Wajib Retribusi/
Penanggung Retribusi :
3. Tahun Retribusi :
4. Jumlah Piutang Retribusi :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Mengetahui
Kepala SKPD
Selaku penanggungjawab

Tim Pemeriksa
Periksa 1
.....
Periksa 2

(.....
)

4. CONTOH SURAT TEGURAN

KOP SURAT SKPD

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Kepada
Yth. Wajib Retribusi
Di tempat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari SKPD Nomor..... tertanggal..... Bahwa retribusi nomoratas nama..... Alamat..... telah melebihi jatuh tempo yaitu tanggal..... Maka sesuai Perda Nomor..... Tahun..... Tentang Retribusi..... maka Wajib Retribusi berkewajiban segera melakukan pembayaran Retribusi.....ke Bank BPD SULTENG sebesar Rp..... paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran ini.

Demikian agar dijadikan perhatian.

Palu,
Kepala SKPD

Keterangan :

Lambar 1 : Wajib Retribusi

Lambar 2 : SKPD terkait

Lambar 3 : BPKAD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si

Perencana Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

A. JENIS PIUTANG DAERAH LAINNYA

1. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
2. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi NonPermanen (Dana Bergulir) yaitu piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
4. Piutang Lain-lain yaitu piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain- lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi NonPermanen (Dana Bergulir).
5. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

B. KRITERIA

1. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - a) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah besaran laba atas penyertaan modal pada BUMD/PT Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/kontribusi yang menjadi Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau keputusan Gubernur mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan.
 - b) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau keputusan Gubernur, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD/PT Patungan atau piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- c) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
 - d) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:
 - 1) BUMD/PT Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - 2) BUMD/PT Patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
 - 3) BUMD/PT Patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - 4) dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau
 - 5) hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah serta Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- a) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yakni:
 - 1) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - 2) Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - 3) Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - 4) Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
 - 5) Piutang Jasa Giro;
 - 6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - 7) Piutang Pendapatan Bunga;
 - 8) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - 9) Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
 - 10) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

- 11) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - 12) Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
 - 13) Piutang Pendapatan BLUD;
 - 14) Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - 15) Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
 - 16) Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- c) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- 1) Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara; dan
 - 2) Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- d) Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- e) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan Penghapusan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:
- 1) wajib bayar/pihak yang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - 2) wajib bayar/pihak yang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - 3) wajib bayar/pihak yang merugikan tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) wajib bayar/pihak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - 5) wajib bayar/pihak yang merugikan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau

- 6) dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti kerugian daerah tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau
 - 7) hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - 8) wajib bayar/pihak yang merugikan tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - i. wajib bayar/pihak yang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - ii. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.
3. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi NonPermanen (Dana Bergulir)
- a) Piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir) yang dapat dihapuskan, meliputi:
 - 1) piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir) yang terutang; dan
 - 2) Piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir) berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
 - b) Piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir) adalah piutang yang tercantum dalam:
 - 1) Perjanjian kerjasama/perikatan;
 - 2) Surat tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir);
 - 3) Surat pengakuan penanggung utang/debitur; dan/atau
 - 4) Laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.
 - c) Piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagai berikut:
 - 1) lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;

- 2) Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
 - 3) lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - 4) lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (force majeure).
- d) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen (dana bergulir), sebagai berikut:
- 1) penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - 2) penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 3) penanggung utang/debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
- e) penanggung utang/debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
- f) penanggung utang/debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- g) dokumen sebagai dasar penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak ditemukan dikarenakan force majeure;
- h) hak daerah untuk melakukan penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- i) penanggung utang/debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1) Penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - 2) Objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

4. Piutang Lain-Lain

- a) Piutang lain-lain adalah hak tagih pemerintah daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) dan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir).
- b) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PROSEDUR

1. Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengurusan Piutang Daerah secara optimal dilakukan dengan mengidentifikasi:
 - a) umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo piutang;
 - b) keberadaan penanggung utang dan atau ahli warisnya;
 - c) kemampuan penanggung utang dan/atau ahli waris/penjaminnya; dan
 - d) keberadaan dan kecukupan barang jaminan.
3. Hasil identifikasi penghapusan piutang dituangkan dalam berita acara identifikasi piutang yang disahkan oleh Kepala SKPD Teknis dan menjadi dasar penghapusan.
4. Dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak berhasil, wajib dilimpahkan pengurusannya ke PUPN.
5. SKPD teknis mengajukan usulan kepada Gubernur untuk melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN melalui PPKD.

6. Usulan pelimpahan piutang dituangkan dalam daftar nominatif penanggung utang dan dilengkapi dengan:
 - a) berita acara identifikasi lapangan yang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala SKPD;
 - b) surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau akte kematian;
 - c) surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat yang berwenang;
 - d) surat keterangan Jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan;
 - e) surat keterangan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dari pemerintah kecamatan setempat;
 - f) surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau
 - g) surat keterangan bahwa ahli waris dan/penjamin tidak mampu dari pemerintah kalurahan setempat.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD memerintahkan TPUPPD melakukan pengkajian atas dokumen usulan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN dari SKPD Teknis.
8. Hasil pengkajian dari TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan Berita Acara dan kelengkapan dokumennya ke Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan reviu.
10. Berdasarkan hasil Reviu, Inspektorat memberikan pertimbangan usulan diterima atau ditolak ke PPKD.
11. Apabila usulan diterima Gubernur mengajukan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN.
12. Apabila usulan ditolak, PPKD membuat surat penolakan yang ditujukan kepada SKPD Teknis pengusul.

D. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

1. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.
2. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.

3. PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a) penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b) barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
4. Berdasarkan PSBDT, PPKD mengajukan permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen minimal:
 - a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b) surat Pernyataan PSBDT dari PUPN
5. Apabila Kepala Kantor Wilayah memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah lainnya kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen:
 - a) daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
6. Daftar nominatif penanggung utang memuat minimal:
 - a) identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
 - b) sisa utang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
 - c) tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN Cabang;
 - d) nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
7. Berdasarkan usulan dari PPKD, Gubernur menetapkan penghapusan Piutang Daerah lainnya secara bersyarat dengan keputusan Gubernur.
8. Piutang BLUD dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.
9. Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD dapat melakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sesuai kewenangannya dengan menerbitkan surat Keputusan Penghapusan.

10. Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) diajukan setelah Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b) penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaanya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
11. PPKD mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen minimal:
 - a) daftar nominatif penanggung utang;
 - b) Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - c) Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
12. Daftar nominatif penanggung utang memuat minimal:
 - a) identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b) sisa hutang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c) tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN; dan
 - d) nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
13. Apabila PUPN memberikan pertimbangan diterima, maka PUPN menerbitkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah lainnya.
14. Setelah mendapatkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak, PPKD mengajukan usul Penghapusan Secara Mutlak kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen minimal:
 - a) daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b) Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - c) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
15. Berdasarkan usulan PPKD, Gubernur menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara mutlak.

16. Tembusan surat usulan Penghapusan Piutang Secara Multak disampaikan kepada PUPN.
17. Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:
 - a) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b) melampirkan surat keterangan dari PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
18. Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit, surat keterangan dari pimpinan rumah sakit yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

E. PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan

- a) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan kepada Gubernur;
- b) Berdasarkan permohonan dari PPKD, Gubernur mengajukan surat permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- c) Penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan dilakukan setelah terbitnya rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi, Gubernur menghapuskan piutang tuntutan perbendaharaan secara bersyarat.

2. Tuntutan Ganti Rugi

- a) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi kepada Gubernur;
- b) Berdasarkan permohonan dari PPKD Gubernur mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT;
- c) Penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi dilakukan setelah terbitnya PSBDT dari PUPN; dan
- d) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT Gubernur menghapuskan piutang Tuntutan Ganti Rugi secara bersyarat.

F. KEWENANGAN PENGHAPUSAN

1. Penghapusan secara bersyarat dan Penghapusan secara mutlak Piutang Daerah lainnya ditetapkan oleh:
 - a) Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
2. Penghapusan piutang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD.
3. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a) Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - b) Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - c) Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung hutang; dan
 - d) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
4. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a) Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b) Pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;

- c) Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung hutang; dan
- d) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

G. UPAYA PENAGIHAN

- 1. Penghapusan piutang secara bersyarat dilakukan dengan menghapusbukukan dari laporan namun tetap melakukan upaya penagihan secara optimal.
- 2. Penagihan secara optimal dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada penanggung utang dan/atau ahli waris.
- 3. Upaya penagihan dilakukan oleh Tim identifikasi lapangan yang dibentuk oleh Kepala SKPD Teknis, dengan membuat laporan hasil penagihan.
- 4. Dalam hal Penanggung Utang mempunyai jaminan, PPKD menyerahkan ke KPKNL untuk dilelang jaminannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5. Dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai jaminan piutang maka diusulkan oleh SKPD Teknis kepada PPKD untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak kepada Gubernur.

H. CONTOH-CONTOH FORMAT SURAT

- 1. Surat Permohonan Usul Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah;
- 2. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka penghapusan piutang;
- 3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah;
- 4. surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat;
- 5. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak;
- 6. Daftar Nominatif Penggung Utang;
- 7. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- 8. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak.

1. SURAT PERMOHONAN USUL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG
DAERAH

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas)

1

Hal : Permohonan usulan
Penyerahan pengurusan
Piutang Daerah

YTH. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

Di

Palu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah

2. DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

NO	NAMA WP	ALAMAT WP	NIK	PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO, SKRD, STRD, DLL	SEBAB PIUTANG & MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN	
								POKOK	DENDA	TOTAL		

Palu,

Kepala SKPD
NIP

3. SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Penyerahan pengurusan Piutang Daerah

Kepada

Yth. Kepala Panitia Urusan Piutang Kantor Cabang Provinsi Sulawesi

Tengah

Di Palu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Provinsi Sulawesi
Tengah

NIP.

Tembusan :

Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah

4. SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor..... tahun..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Provinsi Sulawesi
Tengah

NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SKPD ...
4. Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tengah

5. SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA
MUTLAK

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Lampiran : 1 (satu berkas)
Penghapusan Secara Mutlak

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun.....
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami
mengajukan penghapusan piutang secara Mutlak. Sebagai bahan
pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang,
Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tentang ketetapan
penghapusan piutang secara bersyarat dan surat keterangan dari
aparatus/pejabat yang berwenang bahwa Penanggung Utang tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima
kasih.

Kepala BPKAD
Provinsi Sulawesi
Tengah

NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SKPD
4. Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tengah
- 5.

6. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA	ALAMAT	DAFTAR PIUTANG			
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG

Kepala BPKAD
Provinsi Sulawesi Tengah

NIP.

7. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Permohonan Penghapusan
Secara Bersyarat

Kepada
Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi
Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun.....
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami
mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dengan
daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima
kasih.

Kepala SKPD

NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

8. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Permohonan Penghapusan
Secara Mutlak

Kepada

Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dan setelah mengupayakan penyelesaian Piutang Daerah selama 2 (dua) tahun. Berikut ini kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP.

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

A. KRITERIA PIUTANG

1. Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum Daerah, badan layanan umum daerah dan piutang retribusi daerah, dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
2. Kategori macet Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, yaitu Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
3. Nilai ekonomis barang jaminan ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
4. Yang dimaksud Nilai jual yang rendah adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
5. Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum, terdiri atas:
 - a) Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya
 - b) Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c) Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
 - d) Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS DAN WEWENANG PPKD

Dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, PPKD mempunyai:

1. Tugas:

- a) melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan
- b) melakukan proses penghapusan.

2. Wewenang:

- a) menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terhadap Piutang Daerah;
- b) mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah diterbitkan PPDTO kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- c) kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan Gubernur.

3. PPDTO yaitu surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

4. JENIS PENGHAPUSAN

Jenis penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:

1. Penghapusan secara bersyarat; dan
2. Penghapusan secara Mutlak.

5. PERSYARATAN PENGHAPUSAN

1. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
2. Sebelum diterbitkan PPDTO, PPKD harus terlebih dahulu melakukan upaya penagihan.
3. Upaya penagihan dilakukan dengan:
 - a) Penagihan secara tertulis wajib dilakukan dengan membuat surat tagihan; dan/atau
 - b) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi meliputi:
 - a) Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara; dan/atau
 - 3) Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c) Crash program penyelesaian Piutang Daerah;
 - d) Gugatan melalui Lembaga peradilan;
 - e) Penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f) Konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g) Penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h) Penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset swap).

5. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
6. Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a) Daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan Bersama;
 - b) Pola kerja penagihan Bersama;
 - c) Pendanaan; dan
 - d) Jangka waktu kegiatan.

6. TATA CARA PENGHAPUSAN

1. Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b) Tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
 - c) Syarat penerbitan PPDTO oleh PPKD untuk Piutang Daerah dengan batasan:
 - 1) sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis adalah:
 - i. Telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - ii. Kualitas piutang telah macet;
 - iii. Usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - iv. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - (1). kartu keluarga miskin
 - (2). putusan pailit;
 - (3). surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

- 2) sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
 - a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;
 - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
 - (1). kartu keluarga miskin;
 - (2). putusan pailit;
 - (3). surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 3) sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
 - a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;
 - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - (1). kartu keluarga miskin;
 - (2). putusan pailit;
 - (3). surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau

- (5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 4) sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
 - a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;
 - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - (1). kartu keluarga miskin
 - (2). putusan pailit;
 - (3). surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - e) telah dilakukan Kerjasama penagihan dengan melibatkan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.
- d) Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta revidu kepada Inspektorat untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

7. KEWENANGAN PENGHAPUSAN

1. Kewenangan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak terhadap penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah); dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah).
2. Batasan nilai Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

8. TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK
1. Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - 1) Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - 2) PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - 3) Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 2. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
 3. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
 - c. Surat keterangan dari PPKD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - d. Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
 4. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi minimal:
 - a. Identitas para penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. Jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. Tanggal terjadinya piutang;
 - d. Tanggal putang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. Nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD;
 - f. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan
 - g. Daftar nominatif Penanggung Utang ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran.
 5. Penelitian dan penetapan atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara bersyarat atau secara mutlak, dengan tahapan:
 - a. berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Sekretaris Daerah, Gubernur memerintahkan kepada TPUPPD untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan;

- b. apabila dokumen persyaratan telah belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilengkapi;
- c. apabila dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD; dan
- d. Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD, diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

9. CONTOH-CONTOH FORMAT

- 1. Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)
- 2. Daftar Nominatif Penanggung Utang
- 3. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN
- 4. Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

... (kota), ... (tanggal)
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

.....
.....
(nama pejabat, ttd, dan cap
basah)

Keterangan:

1. Nomor Urut
2. Alamat Penanggung Utang
3. Nama dan alamat Penanggung utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

3. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ...
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ...
(DINAS ...) ¹⁾ ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG) ...²⁾

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa ... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat) ...³⁾ dalam surat Nomor ... tanggal ... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama ...⁴⁾ (Penanggung Utang) ...⁴⁾ dengan nilai Rp ...⁵⁾;
- c. bahwa piutang daerah atas nama ...⁴⁾ (Penanggung Utang) ...⁵⁾; telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor ... tanggal ... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c ⁶⁾;
- e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS) ⁷⁾... Atas Nama ... (Penanggung Utang) ⁸⁾ ... (... ⁴Penanggung Utang ...);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ... Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menghapus Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada ... (Dinas)¹¹⁾ ... Atas Nama ... (Penanggung Utang)¹²⁾ ... (... ⁴Penanggung Utang ...) dengan nilai ... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ... ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

.....

Keterangan :

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK-RI, khusus untuk Piutang Daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

4. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ...

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA
(DINAS ...)¹⁾ ... ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG) ...²⁾

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa ... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak)³⁾ dalam surat Nomor ... tanggal ... telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama ...⁴⁾(Penanggung Utang)⁴⁾ dengan nilai Rp ...⁵⁾ ;
- b. bahwa piutang daerah atas nama ...⁴⁾ (Penanggung Utang) ...⁵⁾, telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- c. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor ... tanggal ...⁶⁾;
- d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (DINAS)⁷⁾ Atas Nama (Penanggung Utang)⁸⁾ (....⁴⁾Penanggung Utang ...);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ... Nomor...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada ... (Dinas)¹¹⁾ ... Atas Nama ... (Penanggung Utang)¹²⁾ ... (...⁴Penanggung Utang ...) dengan nilai ..., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

.....

Keterangan :

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor)
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat keputusan dari Gubernur tentang penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN SH, M.Si
Perbina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

